

ABSTRAK

DHIMAS FADILLAH HERMANDY : *Analisis Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel Terhadap Pelaku Penyebaran Berita Bohong Lewat Media Sosial Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.*

Perkembangan teknologi informasi telah banyak merubah tatanan hidup manusia dalam banyak hal baik itu yang bersifat positif maupun negatif. Untuk merespon perkembangan penyebaran berita *hoax* secara online, pemerintah mengeluarkan Undang Undang nomor 19 tahun 2016 tentang ITE. Akan tetapi dalam kenyataannya merujuk pada putusan perkara nomor 203/PID.SUS/2019/ PN JKT SEL oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan informasi elektronik tidak pernah menjadi alat bukti. Padahal UU ITE nomor 19 tahun 2016 Pasal 28 ayat (2) UU ITE jo. Pasal 45 UU 19 tahun 2016 tentang ITE, diatur tentang informasi elektronik, khususnya tindak pidana penyebaran berita *hoax*.

Berdasarkan uraian diatas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim terhadap penyebaran berita *hoax* di media sosial dan juga untuk mengetahui apa saja yang menjadi analisa yang memberatkan dan meringankan pada hukuman hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor registrasi 203/Pid.Sus/2019/PN Jkt Sel. Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah kontribusi ide atau masukan kepada penegak hukum.

Metode yang digunakan adalah metode studi kasus dan metode deskriptif analisis. Studi kasus yaitu suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari dan menyelidiki suatu kejadian atau fenomena yang lebih mengacu pada sistem tindakan yang dilakukan dibanding pada individunya sendiri atau suatu lembaga tertentu. Metode deskriptif analisis yaitu data yang dipaparkan secara menyeluruh kemudian dilakukan analisis sehingga dapat disusun suatu kesimpulan menjawab permasalahan penyebaran berita *hoax* di media sosial.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa pertimbangan hukum hakim telah tepat karena hakim menjatuhkan pidana berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti berupa surat keterangan ahli. Akan tetapi jika ditelaah secara kronologi, perkara ini melibatkan ITE.

Kata Kunci : **Berita Hoax, ITE, Putusan Hakim, Pertimbangan Hakim dan Kualitatif.**



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG